

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
FUNGSI PARTAI POLITIK
(Studi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro)**

Skripsi

OLEH :

**MUHAMMAD SYAMSI DARMAN
NPM : 1921020395**



Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 11 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
FUNGSI PARTAI POLITIK
(Studi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Tatanegara dan Ilmu Syariah.**

OLEH :

Muhammad Syamsi Darman
NPM : 1921020395

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: .Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan ,Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna; suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan,kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, dalam Islam Partai disebut *hizb*. Partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.

Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis ini yaitu Bagaimana peran partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dan Bagaimana pandangan *fiqh siyasah Dusturiyah-tanfidziyah* terhadap pasal 11 undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang peran dan fungsi partai politik.Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2011, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 jika ditinjau dari *fiqh siyasah Dusturiyah-Tanfidziyah*.Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta di analisa dengan menggunakan metode deduktif, yang merupakan penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

Hasil analisis penulis menarik kesimpulan bahwasannya fungsi partai politik sesuai dengan beberapa prinsip pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an seperti: Prinsip *Equality (Al-Musawwa)*, Prinsip Independen (*Al-Hurriyyah*) dan Prinsip Pluralisme (*Taaddudiyah*). Dari penelitian ini dapat di pahami bahwa dalam pandangan Islam Partai politik tidak

bertentangan dengan ajaran Islam apabila terbentuknya partai politik ditujukan untuk kemaslahatan umat, karena perjuangan memposisikan hukum Islam di Indonesia yang terpenting bukan formalisme dengan pendekatan normatif ideologis, namun “absorpsi” nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat.



SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syamsi Darman
NPM : 1921020395
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik (Studi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan Orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 6 September 2023

Yang menyatakan



Muhammad Syamsi Darman

NPM. 1921020395



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah
Terhadap Implementaasi Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Fungsi Partai Politik (Studi di Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro)
Nama : Muhammad Syamsi Darman
NPM : 1921020395
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, SH., M.A.
NIP. 196003291987031003

Uswatun Hasanah, SPd., M.Pd.
NIP.-

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198603152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-undang No 2 tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik (Studi di Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Kota Metro)” disusun oleh, Muhammad Syamsi Darman, NPM.1921020395, program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ tanggal: Selasa, 19 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.
Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.
Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.
Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.
Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari’ah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يٰٓبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَلَا تَاْيَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا
يَاْيَسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (يوسف/12: 87)

Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.

(Q.S Yusuf [12]: 87).



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Papi Bantoni dan Mami Nurhayati, yang telah membesarkan, mendidik, mengasih, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta senantiasa selali berdoa tulus dan ikhlas untuk keberhasilan saya. Terkhusus untuk ibuku tersayang perjuanganmu yang menjadi salah satu alasan saya agar dapat menjadi anak yang dibanggakan.
2. Kakak tersayang saya Junico Fernando serta adik perempuan tersayang saya Aqilla Balqis Anjani dan seluruh keluarga saya yang selalu menjadi motivasi dan alasan untuk selalu semangat dalam meraih kesuksesan.
3. Pakcik Hendriyansah dan cicik Haroni, yang memberi semangat dan motivasi agar terus bertahan dalam segala keadaan untuk meraih kesuksesan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang sekitar kita.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Syamsi Darman, di lahirkan di Kota Metro pada tanggal 8 Januari 2002, anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bantoni dan nurhayati. Riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Metro Pusat, Kota Metro, yang telah diselesaikan pada tahun 2013.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Metro Pusat, Kota Metro, yang telah di selesaikan pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Metro Utara, Kota Metro, Yang telah di selesaikan pada tahun 2019.

Kemudian, pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syariyyah*), di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2023

Yang membuat,

Muhammad Syamsi Darman

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul –Analisis *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menerapkan risalah Islam di muka bumi ini dan mengharapkab syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Studi satu (S1) pada Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Penulis menghanturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.H.Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur,M.H. selaku Dekan Fakultas *Syariah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki,M.Si, selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Fathul Mu'in,M.H.I, selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. Selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa

- membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staf kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
 7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi.
 8. DPC PKB Kota Metro yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
 9. Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya kepada semuanya. Penulis berharap karya tulis (Skripsi) ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2023

Muhammad Syamsi Darman
NPM.1921020395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	15
B. Partai Politik.....	23
1. Pengertian Partai Politik.....	23
2. Partai Politik di Indonesia	24
3. Pengertian Partai Politik dalam Islam	28
4. Partai Politik Islam di Indonesia	30
5. Kedudukan Partai Politik dalam Islam.....	31

BAB III LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Mengenai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	35
1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa.....	35
2. Arti Lambang PKB.....	38
3. Struktur Organisasi DPC PKB Kota Metro.....	38
4. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa.....	40
B. Fungsi Partai Politik	41
1. Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik	41
2. Partai Politik Sebagai Sarana Pencipta Iklim yang Kondusif	44
3. Partai Politik Sebagai Penyerap, Penghimpun dan Penyalur Aspirasi Masyarakat	45
4. Partai Politik Sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat	47
5. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik	55
B. Pandangan Fiqh Siyasah <i>Dusturiyah-Tanfidziyyah</i> Terhadap Pasal 11 Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Poltik.....	59

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul proposal ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Proposal ini berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Di Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro)”.

1. Analisis adalah menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.¹
2. *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu *fiqh*.²
3. *Dusturiyah* adalah bagian *fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.³
4. Implementasi berasal dari kata *to implement* yang berarti pelaksanaan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.⁴
5. Pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 suatu perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi partai politik.⁵
6. Partai Politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta

¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 119.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 43.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

⁴ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 98.

⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶

Maka berdasarkan uraian di atas, bahwa judul ini Mengkaji tentang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Fungsi Partai Politik di tinjau dalam *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 1, definisi partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁷

Partai politik adalah perkumpulan segolongan orang-orang yang seases, sehaluan setujuan terutama dibidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.⁸

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁹

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

⁷ *Ibid.*

⁸ P. K. Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994), 6.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 160-161.

Peran partai politik dalam sistem ketatanegaran merupakan wadah dalam menyalurkan aspirasi politik warga negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga partai politik memiliki tanggung jawab dalam memajukan kehidupan berdemokrasi yang lebih bermartabat dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat secara umum atau sosialisasi politik dalam suatu komunitas masyarakat, sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sampai dengan rekrutmen calon anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen.¹⁰

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 *j.o* Undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹¹

Menurut Miriam Budiardjo, ada empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sarana komunikasi politik: Partai politik bertugas

¹⁰ Junaidi, "Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1 (2008): 61–74, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1154>.

¹¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Sarana sosialisasi politik: Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya dan masyarakat luas untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.
3. Sarana rekrutmen politik: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.
4. Sarana mengelola konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat

adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.¹²

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Pengertian partai politik islam secara eksplisit tidak dapat penulis temukan, namun secara literatur dengan berdasarkan pada latar belakang historis partai politik dapat didefinisikan dari segi tujuan. Menurut abul'ala al-maududi partai politik islam tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi dan menjadikan islam sebagai jalan hidup di dunia ini. Tokoh-tokoh partai islam dikhuskan hanya untuk orang-orang yang betakwa kepada Allah SWT.¹³

Didalam Al-Qur'an khususnya surat Al-Mujadalah [58]: 22 menjelaskan tentang *hizb*.

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة/58: 22)

“Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah,

¹² Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 405-409.

¹³ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Dan Fundamentalise Dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia Dan Partai Jana"at Al-Islarni Pakistan)* (Jakarta: Paramadina, 1999), 90.

sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk membahas “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pasal 11 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus dari penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian terhadap pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang fungsi partai politik (Studi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro)
2. Sub Fokus Kajian ini lebih di khususkan pada penelitian mengenai analisis *fiqh siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik (studi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro).
- 3.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang fungsi partai politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Metro ?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah Dusturiyah-Tanfidziyah* terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Untuk menganalisis bagaimana pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang fungsi partai politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Metro.

- b. Untuk menganalisis bagaimana undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Metro jika di tinjau dari *fiqh siyasah Dusturiyah-Tanfidziyah*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoretis Hukum Tata Negara tentang peran dan fungsi partai politik menurut uu no 2 tahun 2011 jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.
- b. Praktis
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, selain itu juga penelitian ini adalah salah satu prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti melihat ada yang membahas tentang peran polisi dalam menjamin keamanan hak kebebasan berpendapat masyarakat di muka umum seperti pada skripsi dan jurnal ilmiah dibawah ini, yaitu:

1. Skripsi karya Hasan Rahman berasal dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Makassar” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Makassar untuk mendapat suara dalam pemilu 2024, serta pelebaran jumlah anggota dengan mekanisme

rekrutmen yang dapat dijadikan basis massa suara dalam menghadapi pemilu 2024.¹⁴

2. Skripsi karya Aviv Mardatila berasal dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam skripsi ini membahas tentang fungsi partai politik dalam pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, Menurut hukum positif fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik tersebut telah dilakukan oleh partai politik yang ada di Indonesia melalui kegiatan sosialisasi politik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain kepada masyarakat pendidikan politik juga diberikan kepada kader-kader partai dengan membentuk sekolah politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para kader. Menurut hukum Islam fungsi partai politik dalam pendidikan politik adalah menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar dimana partai politik berkewajiban mendidik kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga umat muslim dapat memberikan amanah kepada wakilnya yang berhak menerimanya serta melakukan pengawasan kepada wakilnya tersebut, yaitu melakukan muhasabah ketika wakil dari mereka melakukan kemunkaran.¹⁵
3. Jurnal Aprista Ristyawati dengan judul “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi” dalam jurnal ini membahas tentang penguatan partai politik sebagai salah satu bentuk

¹⁴ Hasan Rahman, “Implementasai Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 6.

¹⁵ Aviv Mardatila, “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 8.

pelembagaan demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 3 (tiga) Problem Utama Partai Politik di Indonesia yang terjadi pada saat ini, yaitu ideologi partai politik yang semakin melemah, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas, krisis pengumpulan dana / *Fundraising* pada partai politik. Upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat Partai Politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan Demokrasi yaitu dengan cara ideologi Partai Politik harus diperkuat, meningkatkan kualitas dan memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dan juga harus ada penguatan sistem pengumpulan dana (*Fundraising*) Partai Politik.¹⁶

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu (*Field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah

¹⁶ Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi," *Administrative Law and Governance Journal* Volume 2 Nomor 4 (2019): 710-120, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>.

yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.¹⁷

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini deskriptif analisis. yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber Data primer data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁹ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di Partai Kebangkitan Bangsa Kota Metro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber pendukung yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, dokumentasi maupun arsip serta yang berhubungan dengan penelitian tersebut.²⁰ Berupa data yang di peroleh

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 57.

¹⁸ M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

¹⁹ Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Meteologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

²⁰ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 15.

dari beberapa buku, referensi, peraturan, jurnal-jurnal, dan atau majalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Informan meliputi 2 narasumber Wakil Sekertaris PKB Muhammad Taufiq, S.Pd. dan Bendahara PKB Riki Hendra Saputra, S.H.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²¹ Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: Terhadap pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang fungsi partai politik.

4. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²²

- b. *Coding* (Penandaan Data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. *Reconstructing* (Rekontruksi) Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- d. *Sistemizing* atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.²³

5. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data-dapat dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku atau yang dapat dimengerti. Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Metode berpikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang dapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami

²² Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2020), 56.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

²⁴ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi Dan Thesis* (Bandung: Angkasa, 2002), 150.

penulisan skripsi ini secara keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan mejadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistemaika pembahasan.

Bab kedua, yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan berupa konsep dari Pilkada yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Pilkada dalam hukum positif, asas-asas, fiqh siyasah dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan ini.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat, yakni Bab Analisis data yang memuat analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna untuk menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini membahas perihal analisis *Fiqh Siyasah* dusturiyah terhadap implementasi pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang fungsi Partai Politik.

Bab kelima, merupakan Bab Penutup yang memaparkan simpulan dan saran. Simpulan berupa jawaban ringkas yang tidak memuat hal-hal baru di luar permasalahan, serta memperhatikan

relevansi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi tindak lanjut penelitian maupun rekomendasi terkait dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Islam adalah agama *rahmatan lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. ²⁵*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁶

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (- سياسة ساس - يسسس) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁷ Mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan.

²⁵ Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161–84, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

²⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 117.

²⁷ *Ibid.*,

Apabila pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.²⁸

Nilai-nilai tentang kebebasan berpendapat, saling menghargai pendapat orang lain, kebebasan dalam menentukan pilihan, persamaan hak, pengakuan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama di hadapan hukum, toleransi, dan hal-hal senada lainnya.²⁹

Sementara mengenai objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Sementara menurut H. A. Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

²⁸Ulliynta Mona Hutasukuh et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (July 25, 2023): 147.

²⁹Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (July 28, 2023): 201, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.138841>

³⁰Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 17.

h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.³¹

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari *syariah* dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri'* samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*.³²

2. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.³³ Para tokoh muslim berpendapat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum

³¹ *Ibid*, 73-74.

³² Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, 36.

³³ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, 274.

lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama usul fiqh, as-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan ataupun taqir yang mempunyai kaitan dengan hukum.

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
 - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
 - c) *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
 - a) *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
 - b) *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indera
 - c) *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.³⁴



³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32-33.

c. *Ijma*“

Dalam hukum Islam, *ijma*“ merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*“ tersebut dinyatakan batal.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur“an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Abul A“la al-maududi hanya mensyaratkan 4 syarat dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, dan warga negeri Islam. Sangat jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak

menginginkan seseorang al-imam al-adham (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit tampaknya lebih realistis.³⁵

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah siyasah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, waliyul ahdi, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorangamir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus

³⁵ Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52-53.

membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah diumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional).

- c. Bidang *siyasaḥ qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁶
- d. Bidang *siyasaḥ idariyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

4. Pembidangan *Fiqh Siyasaḥ*

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy *fiqh siyasaḥ* terbagi menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

b. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.³⁷

c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah*

Siyasah qadha'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.³⁸

d. *Siyasah maliyyah syar'iyah*

Siyasah maliyyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara.³⁹

e. *Siyasah 'idariyyah syar'iyah*

Siyasah 'idariyyah secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah 'idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*).⁴⁰

f. *Siyasah dauliyah syar'iyah*

Siyasah dauliyah ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumberpraktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah.⁴¹

³⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 67.

³⁸ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020), 270.

³⁹ H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 31.

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 27.

⁴¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 41.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai politik

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.⁴²

Menurut Miriam Budiardjo Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Carl J. Frederik mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik.⁴³

Sedangkan menurut Undang-undang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁴⁴

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha

⁴² Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, 407.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan.⁴⁵

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 *j.o* Undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁶

2. Partai Politik Di Indonesia

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat, yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Saat ini partai politik ditemukan di hampir semua negara di dunia.

⁴⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), 117.

⁴⁶ Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir, yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya.

Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa Reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).⁴⁷

Partai politik di Indonesia yang telah berdiri sejak masa kolonial telah menjalani beberapa fase perkembangan sesuai dengan rezim yang membentuknya. Pada masa kolonial, partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Kegiatan kepartaian pada masa Jepang mengalami penurunan drastis dengan dibubarkannya partai-partai ini karena penjajah Jepang tidak mentolerir dan melarang semua kegiatan politik. Hanya golongan Islam diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan Masyumi. Setelah mengalami penurunan peran pada masa pendudukan Jepang, peranan partai politik mengalami masa kejayaan pada masa Demokrasi Parlementer. Usaha ke arah pembentukan pemerintahan yang demokratis dengan partai politik sebagai pilar utamanya mengalami kegagalan karena demokrasi berkembang menjadi demokrasi yang tidak terkendali (*unbridled democracy*). Pada saat itu mulailah rezim otoriter yaitu Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Pada dua periode ini beberapa pasal dari UUD 1945 diberi tafsiran khusus sehingga dibuka peluang untuk berkembangnya sistem non-demokrasi. Dalam kedua rezim otoriter ini, partai politik tidak banyak memainkan peran bahkan dapat dikatakan perannya dikooptasi oleh Presiden Soekarno

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 422.

pada masa Demokrasi Terpimpin dan oleh Presiden Soeharto pada masa Demokrasi Pancasila. Keadaan non demokratis ini berlangsung selama hampir 40 tahun.⁴⁸

Adapun sejarah partai politik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa pasca proklamasi :

a. Masa Penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Partai Politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah *De Indische Partij* pada 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangunkoesoemo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamrin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan *Indonesische Nationale Groep* di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam *Volksraad* yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai *Bestuur* Bumi-Putera (PPBB), dan *Indonesische Nationale Groep* (ING). Fraksi Nasional dipimpin oleh Husni Thamrin, PPBB dipimpin oleh Prawoto dan ING dipimpin oleh Mohammad Yamin. Sedangkan di

⁴⁸ *Ibid.*, 448.

luar *volksraad* ada usaha untuk membentuk dewan perwakilan nasional yang dipelopori oleh gabungan dari partai-partai politik di Hindia Belanda. Dewan perwakilan nasional yang terbentuk disebut Komite Rakyat Indonesia (KRI). Komite ini dibentuk dari tiga fraksi partai politik di Indonesia, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelis Islami A'laa Indonesia (MAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). GAPI merupakan fraksi bagi golongan nasionalis, MAI merupakan fraksi bagi partai politik Islam yang terbentuk pada tahun 1937. MRI merupakan fraksi yang terdiri dari organisasi-organisasi buruh.⁴⁹ Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik-partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

b. Masa Pendudukan Jepang

Aktivitas partai politik dilarang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kebebasan beraktivitas politik hanya diberikan kepada golongan Islam sehingga terbentuklah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai ini utamanya bergerak di bidang sosial. Hal ini bagian dari Jepang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak anti pada Islam.

c. Masa Pasca Proklamasi

Pembentukan partai politik mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia setelah tiga bulan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, sebuah maklumat yang disebut Maklumat Nomor X diterbitkan setelah ditandatangani oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia. Isi maklumat ini tentang anjuran pembentukan partai politik. Akhirnya terbentuklah berbagai macam partai politik yang memiliki latar belakang tertentu serta mengusung ideologi tertentu, utamanya yang bersifat nasionalis, sosialis, agamis dan komunis.⁵⁰

⁴⁹ Suryana, C. dkk, *Selayang Pandang Partai Politik*, ed. Asep Iwan Setiawan (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 5.

⁵⁰ *Ibid.*, 6.

3. Pengertian Partai Politik Dalam Islam

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna;

1. Suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas.
2. kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan.
3. kader serta partisipannya.

Mengikuti pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. Dua Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Alquran, antaranya;

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (الاحزاب/33: 22)

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata; “Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan.” (Q.S.Al-Ahzab (33:22).

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة/5: 56)

Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (*hizbullah*) itulah yang pasti menang”. (Q.S.Al-Maidah (5; 56).

Sebahagian ulama dan pakar Fiqh Siyasa menganggap perpecahan ummat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak *Mu'awiyah* di Shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam Islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran *Khawarij*, *Syi'ah*, dan *Mu'tazilah*, pasca perang Shiffin yang kemudian muncul juga Ahlus- Sunnah *wal-Jama'ah*, *Murji'ah*, dan sebagainya sebagai

punca utama munculnya partai politik dalam Islam. Namun apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah pada waktu itu tidak satu golongan pun dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sekte mereka lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus kepada praktik ajaran agama bukan kepada sistem politik. Mereka juga tidak berkampanye untuk menentukan kepala negara sebagaimana layaknya usaha partai politik hari ini.

Para pakar Siyasah dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan perkataan *Hizb* adalah ekuivalen untuk istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an: "*Minal lazayna farraquw minhum wakaanu syi'ya'a. Kullu hizbi bima ladaihim faarihun*" (Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berkenaan dengan perkara ini sebuah hadits Rasulullah saw. menjadi rujukan terpilah-pilahnya ummat Islam pada suatu ketika: "*Taftariqu ummati 'ala tsalatsi wa Sab'iyna Firqatan*" (Ummatku akan terpecah belah kepada 73 kelompok).

Istilah *Hizb* dan *Firqah* dalam ayat dan Hadist tersebut di atas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah belah. Allah menegaskan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing, tentunya kebiasaan golongan yang berpecah tersebut tidak lagi serius dengan keabsahan dan kebenaran golongannya. Di sinilah muncul ketidakserasian dengan kehendak Islam dari konteks perpaduan *Ummah (Ukhuwwah Islamiyah)*.

Pengertian politik menurut ulama hambali dalam *fiqh siyasah* adalah sikap, prilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan kepada kemashlahatan dan menjauhkan dari

kemafsadahan, meskipun belum diatur secara rinci oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah*, politik harus sesuai dengan syariat islam yaitu setiap upaya sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat.⁵¹

Dari pengertian itu maka dapat dipahami bahwa politik bukan saja soal yang berurusan tentang pemerintahan saja, struktural partai politik saja, akan tetapi lebih kepada kulturalisasi politik secara luas. Bangunan partai politik ini harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi: *tasharuf al-imam manuthun bi al mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat).

Dalam kaidah fiqh yang lain juga dapat kita temukan misalnya, "*assiyasatu hiya ishtislahunnasi illa tariqi munjidunya wa ukhran*" (politik merupakan perbaikan tata cara peradaban umat manusia menuju jalan kebaikan dunia ahirat).

4. Partai Politik Islam di Indonesia

Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan. Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam kompatibel dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan dan egalitarianisme, dan lain-lain.

Sedangkan partai politik Islam adalah organisasi politik bagi umat Islam di Indonesia yang berorientasi pada Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukumnya yang bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.

⁵¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 65.

Di Indonesia sendiri, partai-partai politik Islam atau yang berasaskan Islam diantaranya yaitu PKS, PBB, PPP, dll. Sebagaimana perlu diketahui juga bahwa partai politik di Indonesia ada yang merupakan parpol nasionalis dan parpol Islam.

Partai Islam dalam pemilu tahun 1955, meraih kursi cukup besar dalam parlemen serta berperan dalam membentuk pemerintahan. Demikian pula, dalam era Orde Baru, PPP sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam mampu meraih urutan kedua. Pada era reformasi, partai Islam tetap memainkan peran penting. Pada pemilu 9 April 2014, berdasarkan hasil hitung resmi KPU, perolehan suara partai politik islam dan berbasis massa Islam cukup signifikan. PKB meraih suara terbesar, yakni 9,04 persen. Disusul PAN sebesar 7,59 persen, PKS sebanyak 6,79 persen, PPP mendulang suara 6,53 persen, dan PBB sebesar 1,46 persen. Ini setidaknya menunjukkan partai Islam ataupun berbasis umat Islam masih memperoleh kepercayaan pemilih. Namun di sisi lain, pencapaian suara dalam Pemilu 2014 itu mengindikasikan belum optimalnya partai Islam.

5. Kedudukan Partai Politik dalam Islam

Konsep manusia sebagai makhluk sosial kiranya tidaklah asing. Al-Qur`an menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar membentuk suatu pergaulan dan saling membantu dalam hal kebaikan serta mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesama.⁵²

Islam tidak hanya menyentuh aspek keagamaan saja seperti aqidah dan ibadah semata, akan tetapi ia juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia lainnya dengan cara atau metode yang sesuai dengan aturan islam baik itu aspek sosial ekonomi, seni budaya, pendidikan juga politik sekalipun. Karena Islam pada hakikatnya adalah agama yang mencakup urusan

⁵² Abdul Mu`in Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik Al-Qur`an* (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1994), 84-85.

material dan juga spritual. Islam bertanggung jawab dalam urusan manusia baik dari segi urusan duniawi maupun urusan ukhrawi.⁵³

Prinsip-prinsip mengenai politik ini pun telah banyak dimuat dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu Islam bukan hanya sekedar manusia dengan Tuhanya saja, tapi juga berhubungan dengan penataan kehidupan, masyarakat, dan pemerintahan.⁵⁴ Pemerintahan Islam sebenarnya berbeda dengan pemerintahan yang lain. Pemerintahan Islam tidak di dasarkan pada konsep kebangsaan dan ras, melainkan hanya berdasarkan kepada ideologi Al-Quran dan Hadist. Hal ini disebabkan karena Islam sebagai sistem hidup telah mengatur penghidupan manusia, termasuk mengatur penghidupan manusia, termasuk mengenai aturan bernegara atau pemerintahan.⁵⁵

Pendapat al-Maududi dan al-Wasfi juga selaras dengan pemikiran Prof. Masudul Hasan dari Asia Selatan yang menguraikan paradoksi partai politik dengan Islam secara panjang lebar dalam bukunya *Reconstruction of Political Thought in Islam* aturan bernegara atau pemerintahan. Menurut beliau; dalam sebuah negara sekuler ketika sebuah partai memperoleh mayoritas suara ia membentuk pemerintahan partai, dan semua upaya dan usaha pemerintahan dialamatkan kepada pelaksanaan sesuai kehendak partai. Pendekatan serupa itu merupakan kejiikan terhadap Islam. Dalam negara Islam Tuhan adalah Raja, pemerintahan adalah untuk Tuhan dan bukan milik sebuah partai tertentu. Seperti dalam negara Islam hanya kehendak Tuhan yang berlaku bukan partai yang memenopoli kehendak Allah, dan mengklaim bahwa keinginannya adalah kehendak Allah. Mayoritas partai dalam negara Islam tidak akan berkompeten untuk melaksanakan keinginannya hanya pada dataran komentar mayoritasnya saja. Tidak ada sebuah jaminan

⁵³ Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Ilmu Jaya, 1998), 28.

⁵⁴ Hidayatullah, *Suara Hidayatullah, Edisi 10* (Jakarta: Yayasan Penerbitan Pers Hidayatullah, 1999), 18.

⁵⁵ Sallim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 1983), 6.

tentang apa yang dibuat sebuah partai dominan adalah benar karena itu ucapan mayoritas.

Dalam Islam politik tidak dapat dipisahkan dengan agama, isu politik di antara orang-orang Islam adalah cocok dikedepankan kedalam dogma-dogma sektarian. Partai politik telah dibangun dalam negara sekuler pada dataran kependetaan dan partai politik berbuat sebagai pendeta politik dengan campuran antara pemilihan raja dan calon individual. Sebagaimana Islam mengungkapkan kependetaan dalam agama, itu bukan kependetaan yang baik dalam politik. Seperti seorang muslim dialamatkan tanggung jawab kepada Tuhan dalam perkara agama, dan ia juga harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam persoalan politik.

Dalam pemikiran Masudul Hasan Islam hanya mengatur persoalan tersebut lewat Majelis Syura. Dalam sebuah Negara Islam Majelis Syura merupakan badan konsultasi yang harus bertanggung jawab terhadap formulasi dan ekspresi kebenaran pendapat umum. Dalam Negara sekuler partai politik hanya diperlukan untuk memperoleh dan melanjutkan pemerintahan, dimana pemerintahannya terdiri dari orang-orang yang punya keperluan tertentu. Dalam Negara Islam pemerintahan adalah dari Allah, dukungan manapun tidak diperlukan Allah karena Allah Maha segala-gala.⁵⁶

Dalam Negara Islam pemerintah harus selalu bertanggung jawab kepada Allah, jika sebuah Negara Islam dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana juga kepada partai politik sebagai pendekatan dari pada keperluan sistem partai itu akan menuju kepada syirik yang menyekutukan Allah. Sebagai kata akhir dari diskusi ini adalah tiada skop bagi partai politik dalam Islam, kecuali mereka harus ghaib dari arena politik.⁵⁷

⁵⁶ Masudul Hasan, *Reconstruction of Political Thought of Islam* (Lahore: Islamic Publications, 2000), 229-233.

⁵⁷ *Ibid.*, 236.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Wakhidatul. "Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Al-Maududi, Abul A`la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Anggito, Johan Setiawan Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Azam, Sallim. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- . *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Orba Shakti, 1992.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT

- Grafindo Persada, 2020.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Ilmu Jaya, 1998.
- Fitriyah, Fitriyah. “Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>.
- Haris, Syamsuddin. *Panduan Rekrutmen Dan Partai Politik Ideal Indonesia*. Jakarta: P2 LIPI, 2016.
- Hasan, Masudul. *Recontruction of Politcal Thought of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 2000.
- Hidayatullah. *Suara Hidayatullah, Edisi 10*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Pers Hidayatullah, 1999.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (July 28, 2023): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961..>
- Ibid.*,
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi generasi muda
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya* 13, no. 2 (2020): 161–84. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.
- Junaidi. “Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.

1 (2008): 61–74.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1154>.

Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Komarudin. *Metode Penulisan Skripsi Dan Thesis*. Bandung: Angkasa, 2002.

Kusuma, I Gede Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 164–69. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>.

Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme Dan Fundamentalise Dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia Dan Partai Jana”at Al-Islarni Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2003.

Mardatila, Aviv. “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Metro), Muhamad Taufiq (Wakil Sekertari PKB. “Fungsi Partai Politik.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Metro), Riki Hendra Saputra (Bendahara PKB. “Fungsi Partai Politik.” In *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Natalia, Angga. “Beliau Adalah Staf Pengajar Di Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 47–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.841>.

Nelson, Samuel P Huntington. dan Joan. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Poerwantana, P. K. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah; Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Putra, Fadillah. *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rahman, Hasan. “Implementasai Fungsi Partai Politik Sebagai Rekrutmen Kader Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (July 28, 2023): 149–66. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.

Ristyawati, Aprista. “Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 710–120. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>.

Rusadi, Kantaprawira. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Salim, Abdul Mu’in. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Al-Qur`an*. Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1994.

Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Meteologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Suryana, C., Dkk. *Selayang Pandang Partai Politik*. Edited by Asep Iwan Setiawan. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.

Yarni, Meri. “Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan.” *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011). <https://www.online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/539>.

